



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI UU PERKAWINAN, DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH DAN SAKSI PEMOHON DIHADIRKAN

Jakarta, 18 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang lanjutan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Pihak Terkait Dewan Da'wah Islamiyah pada Senin (18/7) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege, perorangan beragama Khatolik yang berdomisili di Kampung Gabaikunu, Papua. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan pemeluk agama Islam.

Dalam sidang pleno perdana pada Senin (6/6), MK telah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mewakili DPR menegaskan bahwa agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. DPR berpandangan, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk pemaksaan agama tertentu oleh negara, adalah dalil yang tidak berdasar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Kamarudin mewakili Pemerintah menyampaikan bahwa hukum perkawinan setiap agama dan kepercayaan di Indonesia berbeda-beda. Sehingga, menyamakan hal tersebut dipandang Pemerintah justru menimbulkan diskriminasi bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan.

Kemudian, MK mendengarkan keterangan pihak terkait MUI pada Rabu (15/6). Dalam kesempatan tersebut, MUI tegas menyampaikan bahwa pengakuan perkawinan beda agama justru mengesampingkan kesakralan hukum agama dari setiap agama yang ada di Indonesia. Menurut MUI, negara tidak menghambat pemenuhan HAM Pemohon dengan tidak mengakui hal tersebut.

Sebelum kembali disidangkan pada Senin (18/7) ini, MK telah mendengarkan keterangan para ahli yang dihadirkan Pemohon pada Senin (27/6) lalu. Usmad Hamid, salah satu ahli Pemohon, menyatakan bahwa dalam perspektif hukum internasional, ketentuan larangan pernikahan beda agama dalam hukum Islam akan dinilai sebagai hukum yang diskriminatif; karena laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan non-muslim sementara perempuan tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Kemudian, ahli psikologi sosial Risa Permanadeli menyampaikan keterangannya. Dalam kesempatan tersebut, Risa menyampaikan pandangannya bahwa agama adalah bagian dari variabel perubahan dan semestinya membuat bangsa Indonesia semakin bersifat terbuka. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi kemudian perbaikan permohonan) pada www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi RI. Telepon: 08121017130 (Humas MK)